

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin banyaknya terjadi kecurangan yang terjadi dalam proses audit oleh pihak auditor dan membuat kualitas audit yang dihasilkan menjadi kurang di percaya kewajarannya, fakta yang berada dilapangan menurut (Pratiwi et al., 2019) terlihat bahwa tidak semua auditor memenuhi dan mematuhi standar auditing dalam melakukan tugasnya. Contohnya, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) merupakan perusahaan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan adanya pembelian barang secara kredit yang dalam usahanya SNP *finance* mendapatkan pembiayaan untuk pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP *finance* yang melakukan manipulasi penipuan dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), yang merupakan data list yang berada di Grub Columbia PT. Citra Mandiri Prima (CMP) yang melibatkan beberapa Akuntan Publik (AP) yaitu Marlina dan Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekanyang mana salah satu entitas Deloitte Indonesia.

Sebagai informasi, Laporan Keuangan Tahunan SNP *Finance* yang sebelumnya telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan hasilnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun setelah adanya hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SNP *Finance* terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian banyak pihak. Pemasalahannya ditemukan bahwa dalam mengaudit SNP *Finance* tahun buku 2012 sampai 2016, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jumlah piutang pembiayaan. Akuntan Publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai yang berhubungan dengan proses deteksi risiko kecurangan, serta rpsons atas resiko kecurangan.

Oleh sebab itu, OJK memberikan sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada AP Marlina, AP Merliyana yang telah melanggar standar audit profesional dan Deloitte Indonesia diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Dengan adanya kejadian tersebut maka membuat banyak pihak yang mempertanyakan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan juga secara tidak langsung membuat tingkat kepercayaan pada masyarakat menjadi menurun. (CNN Indonesia 2018).

Dari terjadinya kasus tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak mempunyai kualitas yang baik karena telah mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Auditing yang berlaku dalam mengaudit laporan keuangan. Karena auditor seharusnya wajib menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan tingkat kewajaran dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum agar kualitas audit yang telah yang telah dihasilkan dapat diandalkan. Agar tercapainya hasil laporan keuangan yang wajar dan bebas dari salah saji material, auditor eksternal harus bekerja sesuai dengan etika profesi dan kode etik yang sudah di atur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia agar laporan keuangan yang dihasilkan dan telah di audit tidak merugikan banyak pihak dan dapat digunakan oleh para penggunanya (investor, kreditur, debitur). Masalah-masalah kecurangan yang telah terjadi pada laporan keuangan ataupun kecurangan saat proses pengauditan yang dilakukan oknum-oknum auditor yang tidak bertanggung jawab secara langsung akan berdampak buruk pada para pemakai laporan keuangan, dan untuk para profesi Auditor lain. Akibatnya, para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mulai mempertanyakan kembali eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen yang menilai keajaran laporan keuangan.

Menurut Mokoagouw et al., (2018) kemampuan auditor dalam pendeteksian adanya fraud berkaitan dengan teknik-teknik yang dikuasai auditor sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya. Teknik yang dimaksud yaitu berupa teknik dalam mengaudit laporan keuangan, kemampuan audit investigatif untuk kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, kemampuan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Menurut Atmaja, (2016) pengalaman merupakan pengetahuan ataupun kemampuan yang diperoleh dari sesuatu kejadian lewat pengamatan langsung ataupun berpartisipasi dalam kejadian tersebut. Pengalaman akan mempengaruhi sensitivitas auditor terhadap isyarat- isyarat kecurangan. Seorang auditor dengan jam terbang yang tinggi dan biasa mendeteksi fraud dimungkinkan lebih teliti dalam mendeteksi fraud dibandingkan auditor dengan jam terbang yang rendah. Auditor yang berpengalaman merupakan auditor yang sanggup mendeteksi, memahami serta apalagi mencari penyebab dari timbulnya kecurangan-kecurangan tersebut. Menurut Atmaja (2016) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman. Kecurangan atau fraud itu sendiri frekuensi terjadinya jarang dan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya kecurangan, sehingga pengalaman auditor yang berkaitan dengan kecurangan atau fraud tidak banyak. Auditor dengan pengalaman yang minim atau belum pernah menemukan fraud akan lebih sulit untuk mampu mendeteksi fraud dibandingkan dengan auditor dengan pengalaman banyak dan sudah pernah menangani kasus fraud.

Suganda et al., (2018) menyatakan bahwa auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya memiliki kemampuan untuk menemukan adanya kekeliruan atau (*error*) atau fraud yang tidak lazim yang terdapat pada laporan keuangan akan tetapi auditor jugadapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang pengalamannya masih sedikit. Sementara itu, Audit et al., (2016) pengalaman audit dapat ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait pemberian opini atas laporan auditnya. Dalam pendeteksian adanya fraud, auditor yang lebih pengalaman dengan jam terbang lebih banyak, frekuensi pekerjaan pemeriksaan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikuti, tentu akan mempengaruhi dalam kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud lebih baik dari pada auditor yang baru memulai kariernya. Menurut Mokoagouw et al., (2018) pengalaman audit adalah auditor yang memiliki pemahaman yang lebih baik. Mereka lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan

atau kekeliruan pada laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar. Pengalaman audit juga merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh dari interaksi.

Skeptisme ialah sikap kritis seorang auditor terhadap bukti yang ia peroleh, dimana auditor tidak mudah percaya atas bukti transaksi yang diterima dari klien, melainkan berpikir kritis dan mencari tahu kebenaran bukti itu. Skeptisme auditor yang rendah mengakibatkan mereka tidak akan bisa mendeteksi fraud karena auditor dengan mudah percaya pada asersi manajemen tanpa adanya bukti pendukung Indriyani dan Hakim, (2021). Sikap skeptisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit, tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh indikasi kecurangan, indikasi kecurangan biasanya akan di sembunyikan oleh pelakunya.

Tekanan waktu adalah ciri lingkungan yang biasa dihadapi auditor. Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dapat dilakukan dengan disengaja. Seperti pada *Statement on Auditing Standards (SAS) No. 1*, auditor independen bertanggung jawab atas ditemukannya salah saji meterial baik yang disebabkan oleh error ataupun fraud. Faktor utama yang dapat membedakan fraud dengan error adalah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Jika hal tersebut dilakukan secara sengaja, maka disebut kecurangan (fraud) dan jika hal tersebut dilakukan dilakukan secara tidak sengaja, maka disebut dengan kekeliruan (error). Tekana anggaran waktu (*time budget pressure*) adalah kondisi ketika seorang auditor mendapatkan tekanan untuk bisa menyelesaikan tugas auditnya sesuai dengan anggaran waktu yang telah disepakati. Sedangkan batas waktu (*time deadline*) berhubungan dengan tekana untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tanggal tertentu. Kedua tekanan tersebut ialah yang akhirnya mempengaruhi kinerja auditor dalam mendeteksi fraud Rosiana et al., (2019). Dandi et al., (2017) tekanan anggaran waktu adalah situasi yang ditujukan untuk auditor dalam melaksanakan efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat

ketat. Auditor harus memeriksa apakah terdapat kekeliruan maupun kecurangan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh auditee dalam kondisi apapun termasuk adanya tekanan waktu.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja, (2016) yang meneliti objek penelitian yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa Pengalaman Audit yang dimoderasi TBK mempengaruhi variabel kemampuan auditor mendeteksi fraud. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2020) Berdasarkan penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.

Beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim, (2021) Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa skeptisme berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Sedangkan penelitian yang dilakukan Eka Sari dan Helmayunita, (2018) disimpulkan bahwa tanpa adanya penerapan sikap skeptisme auditor tetap bisa melakukan salah saji yang disebabkan oleh terjadinya kekeliruan dan sulit untuk menemukan adanya salah saji yang disebabkan adanya kecurangan, sehingga skeptisme tidak berpengaruh dalam proses audit.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Rosiana et al., 2019) Disimpulkan bahwa variabel tekanan waktu tidak berpengaruh dalam pendeteksian fraud. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim, (2021) Mendapatkan hasil bahwa terbukti secara empiris tekanan waktu mempengaruhi kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Penelitian ini penting karena untuk mengetahui, dan untuk membandingkan hasil dari penelitian terdahulu yang juga hasilnya masih berbeda-beda, dengan fakta yang ada pada lapangan dengan periode yang berbeda juga, dan kondisi yang berbeda. Sebagai penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan, dan memberikan jawaban serta solusi dari sudut pandang peneliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud” (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengalaman Audit mempengaruhi Kemampuan Auditor Mandeteksi Fraud di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta Timur ?
2. Apakah Skeptisme mempengaruhi Kemampuan Auditor Mandeteksi Fraud di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta Timur ?
3. Apakah Tekanan Waktu mempengaruhi Kemampuan Auditor Mandeteksi Fraud di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta Timur ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor Mandeteksi Fraud di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisme terhadap Kemampuan Auditor Mandeteksi Fraud di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor Mandeteksi Fraud di Kantor Akuntan Publik daerah Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini penjelasan dari kedua manfaat penelitian tersebut :

1. Secara Teoritis
 - a) Memberikan tambahan pemahaman mengenai Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud agar seseorang auditor dapat cepat mendeteksi adanya fraud pada perusahaan.
 - b) Sebagai media informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya fraud.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan untuk seorang auditor bahwa pengalaman audit, skeptisme dan tekanan waktu dapat mempengaruhi seorang auditor dalam mendeteksi adanya fraud.
- b) Dapat memberikan masukan untuk sesama auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya.
- c) Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan evaluasi terkait Pengalaman Audit, Skeptisme dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud yang terjadi pada perusahaan.